

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana**

##### **1. Subyek Hukum Pidana**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diakui manusia sebagai subyek hukum pidana, sama halnya dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, baik yang lama (HIR) maupun yang baru yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang sekarang berlaku, ternyata juga dijumpai pengaturan mengenai penuntutan terhadap manusia. Dalam KUHAP tidak terdapat pengaturan mengenai penuntutan terhadap pelaku tindak pidana yang berupa korporasi. Dari pengertian siapa yang dimaksudkan dengan “tersangka”, “terdakwa”, “rehabilitasi”, “pengaduan”, dan “terpidana” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 KUHAP dapat diketahui bahwa yang dimaksudkan dengan pelaku tindak pidana hanyalah manusia.

Dengan rumusan berbagai delik dalam KUHP dan ketentuan KUHAP seperti itu, maka hanya manusia saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*). Dengan kata lain, hanya manusia saja yang dapat dituntut dan karena itu juga hanya manusia saja yang dapat dipidana karena telah melakukan tindak pidana. Menelusik perkembangan hukum pidana menunjukkan bahwa di tahun 1950-an, dengan diberlakukannya Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955

tentang Pengusutan, Penuntutan, Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, telah menempatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana. Artinya, korporasi dapat juga dibebani pertanggungjawaban pidana “*corporate criminal liability*”.<sup>8</sup>

Oleh sebab itu dalam pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana Indonesia harus memberikan rumusan delik bertalian dengan tindak pidana korporasi, pertanggungjawaban pidana korporasi, dan sanksi pidana yang dapat dibebankan kepada korporasi serta tata cara penanganan perkara pidana dengan subyek hukum korporasi.

## **2. Dasar Pemikiran Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana**

Penempatan korporasi sebagai subyek hukum pidana tidak lepas dari moderenisasi sosial, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)<sup>9</sup>. Bertalian dengan penempatan korporasi sebagai subyek hukum pidana sampai sekarang masih menjadi permasalahan, sehingga timbul sikap setuju/pro dan tidak setuju/kontra terhadap subyek hukum pidana korporasi. Adapun yang tidak setuju/kontra mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Menyangkut masalah kejahatan sebenarnya kesengajaan atau kealpaan hanya terdapat pada para persona alamiah.

---

<sup>8</sup> Sutan Remi Sjahdeini, 2007, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*, Penerbit Kencana, Jakarta, hlm. 16.

<sup>9</sup> Muladi, & Dwidja Priyanto, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 44.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 47-48.

- b. Bahwa tingkah laku materiel yang merupakan syarat dapat dipidananya beberapa macam delik, hanya dapat dilaksanakan oleh persona alamiah (mencuri barang, menganiaya orang dan sebagainya).
- c. Bahwa pidana dan tindakan yang berupa merampas kebebasan orang tidak dapat dikenakan terhadap korporasi.
- d. Bahwa tuntutan dan pidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa orang yang tidak bersalah.
- e. Bahwa dalam praktiknya tidak mudah menentukan norma-norma atas dasar apa yang dapat diputuskan, apakah pengurus saja atau korporasi atau keduanya harus dituntut dan dipidana.

Adapun yang setuju menempatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana yang dikemukakan oleh **Elliot** dan **Quinn** yang menerangkan bahwa beberapa alasan mengenai perlunya pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, dengan alasan sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, bukan mustahil perusahaan-perusahaan dapat menghindarkan diri dari peraturan pidana, sehingga hanya para pegawai/pekerja yang dituntut karena telah melakukan tindak pidana yang sebenarnya merupakan kesalahan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan.
- b. Dalam beberapa kasus, demi tujuan prosedural lebih mudah untuk menuntut suatu perusahaan daripada para pegawainya.

---

<sup>11</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 69-70.

- c. Dalam hal suatu tindak pidana yang serius, sebuah perusahaan lebih memiliki kemampuan untuk membayar pidana denda yang dijatuhkan daripada pegawai perusahaan tersebut.
- d. Ancaman tuntutan pidana terhadap perusahaan dapat mendorong para pemegang saham untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan di mana mereka telah menanamkan investasinya.
- e. Apabila sebuah perusahaan telah memperoleh keuntungan dari kegiatan usaha yang ilegal, maka seharusnya perusahaan itu pula yang harus dikenakan sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukan.

Adapun sehubungan dengan masalah dapat dipidanya korporasi, Sudarto menyatakan pendapat:

“saya tidak akan menyangkal kemungkinan peran korporasi di kemudian hari, akan tetapi saya ingin mengetahui selama berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi hampir 20 tahun itu (sekarang hampir 63 tahun-, peneliti) berapakah korporasi yang telah dijatuhi pidana. Sayang sekali tidak dapat dijumpai angka-angka yang bisa dijadikan dasar untuk mengadakan perkiraan untuk masa depan. Angka-angka ini dapat memberikan petunjuk sampai mana kebutuhan akan perluasan pertanggungjawaban dari korporasi. Kalau pada delik-delik yang termasuk hukum pidana khusus itu kenyataannya tidak hanya ppidanaan yang dikenakan kepada korporasi, apakah perluasan itu memang diperlukan? Kalau aturan itu nanti betul-betul diterima, maka Indonesia akan tergolong negara yang sangat maju diseluruh dunia di bidang ini.”<sup>12</sup>

Menurut hemat peneliti, sudah seharusnya dan sepantasnya dalam konteks hukum pidana di Indonesia harus ada regulasi yang utuh dalam merumuskan konsep tindak pidana korporasi, pertanggungjawaban pidana korporasi, serta sanksi pidana terhadap korporasi. Hal ini bertalian dengan

---

<sup>12</sup> Muladi, & Dwidja Priyanto, *Op. Cit.*, hlm. 49-50.

kebutuhan aparat penegak hukum atas kesamaan pemahaman terkait dengan kualifikasi perbuatan atau tindakan seperti apa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Selain daripada itu harus diatur pula berkaitan dengan hukum acara dalam penanganan perkara pidana dengan subyek hukum korporasi.

### 3. Karakteristik Kejahatan Korporasi

Salah satu yang membedakan antara kejahatan korporasi dengan kejahatan konvensional pada umumnya, terletak pada karakteristik yang melekat pada kejahatan korporasi itu sendiri, antara lain:<sup>13</sup>

- a. Kejahatan tersebut sulit dilihat (*low visibility*), karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal dan rutin, melibatkan keahlian profesional dan sistem organisasi yang kompleks;
- b. Kejahatan tersebut sangat kompleks (*complexity*) karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian serta sering kali berkaitan dengan sebuah yang ilmiah, teknologis, finansial, legal, terorganisasikan, dan melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun-tahun;
- c. Terjadinya penyebaran tanggungjawab (*diffusion of responsibility*) yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi;
- d. Penyebaran korban yang sangat luas (*diffusion of victimization*) seperti polusi dan penipuan;

---

<sup>13</sup> Mahrus Ali, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Penerbit PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

- e. Hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan (*detection and prosecution*) sebagai profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dengan pelaku kejahatan;
- f. Peraturan yang tidak jelas (*ambigution law*) yang sering menimbulkan kerugian dalam penegakan hukum; dan
- g. Sikap mendua status pelaku pidana. Harus diakui bahwa pelaku kejahatan korporasi pada umumnya tidak melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi apa yang dilakukan memang merupakan perbuatan ilegal.

Selain karakteristik kejahatan korporasi, perlu dijelaskan bertalian dengan karakteristik tindak pidana korporasi. Karakteristik tindak pidana korporasi tentu saja berbeda dengan karakteristik tindak pidana yang dilakukan oleh manusia. Hal ini dikarenakan kedua subyek hukum pidana tersebut memiliki perbedaan. Korporasi tidak mempunyai jiwa dan pikiran, berbeda dengan manusia yang mempunyai kedua sifat tersebut. Sebagai contoh, manusia bisa melakukan pembunuhan dan pemerkosaan, sedang korporasi tidak bisa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut.<sup>14</sup>

Ada dua karakteristik yang melekat pada tindak pidana korporasi. *Pertama*, tindak pidana korporasi selalu dilakukan bukan oleh korporasi, tapi oleh orang lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Ini artinya, tindak pidana korporasi akan selalu merupakan tindakan fungsional. **Jan Rimmelink** menyatakan sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 73.

“Korporasi akan selalu dapat dikatakan berbuat atau tidak berbuat melalui atau diwakili oleh perorangan. Karena itu hakim selalu akan melakukan (lompatan pemikiran) dan mempertimbangkan apakah tindakan yang dilakukan oleh perorangan dapat ia pertanggungjawabkan pada korporasi. Dengan kata lain, hakim mempertimbangkan apakah tindakan tertentu dapat diatribusikan pada korporasi. Sekarang ini, hakim sudah sering melakukan (lompatan), yang dilakukan dalam konteks dunia usaha. Dalam hal ini patut diperhatikan delik-delik fungsional, satu bentuk usaha kriminal yang cocok diterapkan pada korporasi.”<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian **Remmelink** di atas, tindakan fungsional merupakan karakteristik tindak pidana yang melekat pada korporasi. Korporasi tidak mungkin bisa melakukan perbuatan tertentu, termasuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang, tanpa melalui orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi.

*Kedua*, sebagai konsekuensi dari karakteristik tindak pidana korporasi yang pertama bahwa korporasi hanya dapat melakukan tindak pidana dengan perantara pengurusnya, tindak pidana korporasi selalu dalam bentuk delik penyertaan. Delik penyertaan sendiri merupakan dasar yang memperluas delik (*tatbestandausdehunuingsgrund*). Dalam hal ini, **Chairul Huda** menjelaskan sebagai berikut:

“Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi selalu merupakan penyertaan yang dapat dipidana. Dalam hal ini, kedudukan korporasi selalu menjadi bagian dari penyertaan tindak pidana tersebut. Menurut pandangan **Mahrus Ali**, tidak mungkin korporasi sebagai pelaku tunggal tindak pidana. Korporasi dapat

---

<sup>15</sup> Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moelino, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 106-107.

menjadi pembuat (*dader*) tetapi tidak dapat menjadi pelaku (*pleger*) tindak pidana”.<sup>16</sup>

Berdasarkan argumentasi tersebut, terdapat dua hal yang memungkinkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana (*pleger*), yaitu:<sup>17</sup>

- a. Dalam hubungan penyertaan yang umum (*nonvicarious liability crimes*). Dalam hubungan ini pelaku materielnya adalah pimpinan korporasi, yaitu mereka yang mempunyai kedudukan untuk menentukan kebijakan dalam korporasi. Dilihat dari hubungan penyertaan yang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, maka korporasi sebagai pembuat tindak pidana.
- b. Dalam hubungan penyertaan (*vicarious liability crimes*). Dalam hubungan ini, pelaku materielnya adalah bawahan atau tenaga-tenaga pelaksana atau pegawai yang bertindak dalam kerangka kewenangannya dan atas nama korporasi.

Selain itu dapat diidentifikasi pula, bertalian dengan penempatan korporasi sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan *doctrin of vicarious liability* yaitu pengalihan pertanggungjawaban pidana kepada orang lain. Korporasi bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh para pegawai/pengurus, atas kuasa atau mandatarisnya serta yang mewakili dan/atau mempunyai hubungan kerja dengan korporasi untuk atas nama korporasi. Menurut doktrin ini, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi sepanjang atas perintah atau pengetahuan

---

<sup>16</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”*, Penerbit Prenada Media, Jakarta, hlm. 99.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 100.



dari otoritas yang sah. Dengan demikian korporasi dapat bertanggungjawab atas perbuatan orang lain berdasarkan kegiatan *intra vires*, sebaliknya apabila bersifat *ultra vires* korporasi tidak bertanggungjawab.<sup>18</sup>

Dalam hukum pidana khusus, doktrin yang relevan untuk digunakan dalam mengidentifikasi karakteristik tindak pidana serta pertanggungjawaban pidana korporasi adalah *doctrine strict liability* dan *doctrine identification* atau teori pelaku fungsional (*functionale dader*), serta *doctrine vicarious*. Artinya korporasi ikut mengambil tanggungjawab atas perbuatan pengurus. Pengurus melakukan delik, maka yang turut bertanggungjawab adalah korporasi sehingga yang dipidana adalah korporasi dan pengurus.<sup>19</sup>

Selain dari pada itu, terdapat pula doktrin lain yang biasa digunakan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan penilaian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. *Pertama*, teori identifikasi (*direct corporate criminal liability*) atau doktrin pertanggungjawaban pidana secara langsung yaitu perusahaan dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang berhubungan erat dengan perusahaan dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri. *Kedua*, teori agregasi yaitu bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi jika perbuatan tersebut dilakukan oleh

---

<sup>18</sup> Surya Jaya, Kajian Teoritik dan Praktis Pidanaan Korporasi Dalam Rangka Pengembalian Aset, disampaikan dalam diskusi “pendidikan hukum berkelanjutan (*continuing legal education*), bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi” Jakarta, 17 Juli 2014.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

sejumlah orang yang memenuhi unsur delik yang mana antara satu dengan yang lain saling terkait dan tidak berdiri sendiri-sendiri. *Ketiga*, teori *corporate culture model* atau model budaya kerja yaitu suatu ajaran yang bertitikfokus pada kebijakan korporasi baik tersurat maupun tersirat yang mempengaruhi cara kerja korporasi. Pertanggungjawaban pidana korporasi apabila tindakan seseorang memiliki dasar rasional bahwa korporasi tersebut memberikan wewenang atau mengizinkan perbuatan tersebut dilakukan.<sup>20</sup>

#### **4. Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana**

Pada permulaannya, pembentuk undang-undang berpandangan bahwa hanya manusia (orang perorangan atau individu) saja yang dapat melakukan tindak pidana. Merujuk pada perumusan ketentuan Pasal 59 KUHP, terutama bertalian dengan delik dirumuskan dengan adanya frasa “*hij die*” yang berarti barang siapa. Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia pembentuk undang-undang ketika merumuskan delik turut memperhitungkan pula kenyataan bahwa manusia juga terkadang melakukan tindakan di dalam atau melalui organisasi dalam hukum keperdataan ataupun di luar hal tersebut, sehingga muncul pengaturan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana.<sup>21</sup> Namun demikian dalam ketentuan KUHP belum mengatur bertalian dengan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Mencermati beberapa peraturan perundang-

---

<sup>20</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 165-166.

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 155.

undangan di luar KUHP (di luar kodifikasi) telah menempatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana.<sup>22</sup> Sehingga konsekuensi logisnya, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Dari beberapa ketentuan dalam perundang-undangan di luar kodifikasi yang menempatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, ternyata masih terdapat kelemahan. Sebagai contoh dalam hal memberikan defenisi, ruang lingkup, jenis sanksi, hukum acara, dan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi berbeda-beda dan tidak harmonis.<sup>23</sup> Selain daripada itu, dapat ditelisik dari beberapa perkara yang menempatkan korporasi sebagai terpidana terdapat variasi pemidanaan terhadap korporasi, diantaranya, yaitu: *Pertama*, korporasi dijadikan terdakwa dan dituntut di persidangan setelah pengurusnya terlebih dahulu diproses dan diputuskan pemidanaannya hingga berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Sebagai contoh adalah perkara PT GWJ yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan dituntut ke persidangan oleh jaksa penuntut umum setelah terlebih dahulu direktur utamanya (SW) dipidana berdasarkan Putusan Nomor 908/Pid.B/2008/PN.Bjm tanggal 18 Desember 2008 yang telah diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 02/PID/SUS/2009/PT.Bjm tanggal 25 Februari 2009 dan kasasi terdakwa telah ditolak berdasarkan Putusan Nomor 936 K/Pid.Sus/2009

---

<sup>22</sup> Hasbullah F. Sjawie, 2013, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 262-263.

<sup>23</sup> Budi Suharyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Recht Vinding, Volume 6 Nomor 3, Desember 2017, hlm. 446.

tanggal 25 Mei 2009. Kemudian berdasarkan putusan tersebut majelis hakim melalui Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm memutuskan persis sama dengan tuntutan yaitu menyatakan PT GWJ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primer, dengan demikian kepada PT GWJ dijatuhkan pidana denda sebesar Rp1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) serta pidana tambahan berupa penutupan sementara PT GWJ selama enam bulan. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Banjarmasin melalui Putusan Nomor 04/PID.SUS/2011/PT.Bjm menguatkan Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm tanggal 9 Juni 2011 dengan perbaikan mengenai besarnya pidana denda sehingga menyatakan PT GWJ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara berlanjut” dan karenanya menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.317.782.129,- (satu miliar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sembilan rupiah) serta menjatuhkan pidana tambahan berupa penutupan PT GJW selama enam bulan.<sup>24</sup>

**Kedua**, korporasi dijadikan terdakwa dan dituntut di persidangan serta diputus pемidanaannya tanpa didahului dengan pемidanaan terhadap pengurusnya. Salah satu contohnya adalah perkara PT Cakrawala Nusamedia (PT CN) didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 18 *jo.* Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

---

<sup>24</sup> Budi Suhariyanto, *Putusan Pемidanaan Terhadap Korporasi Tanpa Didakwakan Dalam Prespektif Vicarious Liability*, Jurnal Yudisial, Volume 10 Nomor 1, April 2017, hlm. 27-28.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (dakwaan primer) dan Pasal 3 *jo.* Pasal 18 *jo.* Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (dakwaan subsider). YW selaku direktur PT CN mewakili di persidangan dan menyaksikan tuntutan terhadap korporasinya. Majelis hakim mengadili dengan Putusan Nomor 65/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg yang menyatakan terdakwa PT CN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer. Oleh karenanya menjatuhkan pidana kepada PT CN dengan pidana denda sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa PT CN tidak membayar denda tersebut dalam tenggang waktu satu bulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana PT CN dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda tersebut.<sup>25</sup>

**Ketiga,** putusan pemidanaan terhadap korporasi berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum tanpa dijadikan sebagai terdakwa. Sebagai contoh adalah putusan terhadap PT Indosat Multi Media (IM2). Pada perkara ini yang ditetapkan dan diperiksa sebagai tersangka dan terdakwa di persidangan pengadilan tindak pidana korupsi adalah direktur utamanya yaitu IA yang didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 18 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 28.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana (Primer) dan melanggar Pasal 3 *jo.* Pasal 18 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Jaksa penuntut umum menuntut agar pengadilan menyatakan terdakwa IA bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana dalam surat dakwaan primer dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama sepuluh tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan membebankan terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), subsidi enam bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa segera ditahan dirutan serta uang pengganti sebesar Rp1.358.343.346.674,- (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dibebankan kepada PT Indosat dan PT (IM2), yang penuntutannya dilakukan secara terpisah. Majelis hakim melalui Putusan Nomor 01/Pid.Sus/2013/PM.Jkt.Pst memutuskan dan menyatakan terdakwa IA bersalah melakukan tindak pidana “korupsi dilakukan secara bersama-sama”, menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana

kurungan selama tiga bulan dan menghukum PT IM2 membayar uang pengganti sebesar Rp1.358.343.346.674,- (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) paling lama dalam waktu satu tahun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Atas putusan ini baik penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa mengajukan banding. Melalui Putusan Nomor 33/PID/TPK/2013/PT.DKI menerima permintaan banding tersebut dan mengubah Putusan Nomor 01/Pid.Sus/2013/PM.Jkt.Pst berkaitan dengan meniadakan putusan pidana PT IM2 yang sebelumnya dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp1.358.343.346.674,- (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) paling lama dalam waktu satu tahun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Sementara untuk putusan ppidanaan terhadap terdakwa IA adalah tetap dan sesuai dengan putusan pengadilan negeri. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung memperbaiki amar Putusan Nomor 33/PID/TPK/2013/PT.DKI yang mengubah Putusan Nomor 01/Pid.Sus/2013/PM.Jkt.Pst sekedar mengenai uang pidana denda dan unag pengganti sehingga amarnya menyatakan terdakwa IA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi dilakukan secara bersama-sama” dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama delapan tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus

juta rupiah) dan bila dengan tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama enam bulan serta menghukum PT IM2 membayar uang pengganti sebesar Rp1.358.343.346.674,- (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan ketentuan apabila PT IM2 tidak membayar uang pengganti tersebut paling lambat satu bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda PT IM2 disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut.<sup>26</sup>

Dari beberapa contoh yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat keseragaman dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi. Hal ini disebabkan belum terdapat pedoman baik terhadap penyidik, penuntut umum, serta hakim dalam melakukan penanganan perkara pidana dengan subyek hukum korporasi. Dalam penyelesaian perkara pidana dengan subyek hukum korporasi didasari pada pengetahuan dan pengalaman masing-masing dari aparat penegak hukum.

## **B. Landasan Hukum Proses Penyelidikan Dan Penyidikan**

### **1. Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana**

Pasal 1 butir 5 KUHAP merumuskan bahwa, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu

---

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm. 29.



peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dapat disimpulkan bahwa proses penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Perlu digarisbawahi kalimat *mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana*. Sasaran “mencari dan menemukan” tersebut adalah “suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana”. Dengan perkataan lain “mencari dan menemukan” berarti penyidik berupaya atas “*inisiatif sendiri*” untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Akan tetapi dalam praktiknya, penyidik baru mulai melaksanakan tugasnya setelah adanya laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan.<sup>27</sup>

Bedasarkan ketentuan Pasal 4 KUHAP, ditentukan Penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia (POLRI). Penyidik mempunyai wewenang, yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Mencari keterangan dan barang bukti;
- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

Selanjutnya atas perintah penyidik, dapat melakukan tindakan lain berupa:

---

<sup>27</sup> Laden Marpaung, 2014, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6.

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- d. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik;

Setelah selesai melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil penyelidikan kepada penyidik. Berdasarkan laporan yang diserahkan oleh penyidik diduga telah terjadi suatu tindak pidana, oleh karenanya penyidik melakukan tindakan penyidikan.

Bertalian dengan penyidikan merupakan suatu istilah yang disejajarkan dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris).<sup>28</sup> KUHAP sendiri memberikan defenisi penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik
- b. Ketentuan tentang terjadinya delik
- c. Pemeriksaan di tempat kejadian

---

<sup>28</sup> Andi Hamzah, 2017, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 120.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 120-121.

- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
- e. Penahanan sementara
- f. Penggeledahan
- g. Pemeriksaan atau interogasi
- h. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan ditempat)
- i. Penyitaan
- j. Penyampingan perkara
- k. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Dalam hal yang berwenang melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 6 KUHAP, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

## **2. Dasar Hukum Dalam Penanganan Perkara Pidana Korporasi Saat Ini**

Perkembangan kejahatan korporasi yang semakin pelik penyelesaiannya, sehingga dalam upaya menanggulangi persolan tersebut institusi penegak hukum berinisiatif membuat kebijakan terkait pemidanaan dan pertanggungjawaban korporasi. Diantaranya yaitu Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor B-036/A/Ft.1/06/2009 perihal Korporasi Sebagai Tersangka/Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia dan

Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subyek Hukum Korporasi serta dari Mahkamah Agung berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Pemberlakuan Perja dan Perma ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum khususnya hukum acara pidana dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku korporasi dan/atau pengurus sehingga terwujudlah efektifitas dan optimalisasi penanganan perkara pidana dengan pelaku korporasi dan/atau pengurus. Dalam Perja tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subyek Hukum Korporasi mengatur terkait kriteria perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada korporasi, dengan kualifikasinya sebagai berikut:

- a. Segala bentuk perbuatan yang didasarkan pada keputusan pengurus korporasi yang melakukan maupun turut serta melakukan;
- b. Segala bentuk perbuatan baik berbuat atau tidak berbuat yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan korporasi baik karena pekerjaannya dan/atau hubungan lain;
- c. Segala bentuk perbuatan yang menggunakan sumber daya manusia, dana dan/atau segala bentuk dukungan atau fasilitas lainnya dari korporasi;

- d. Segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas permintaan atau perintah korporasi dan/atau pengurus korporasi;
- e. Segala bentuk perbuatan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari korporasi;
- f. Segala bentuk perbuatan yang menguntungkan korporasi;
- g. Segala bentuk tindakan yang diterima/biasanya diterima (*accepted*) oleh korporasi;
- h. Korporasi yang secara nyata menampung hasil tindak pidana dengan subyek hukum korporasi;
- i. Segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada korporasi menurut undang-undang.

Selain dari pada itu, dalam Perma juga menentukan bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim dapat menilai kesalahan korporasi antara lain: *Pertama*, korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi; *Kedua*, korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau *Ketiga*, korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

**C. Tata Cara dan Dasar Kewenangan Penyelidik/Penyidik Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Rangka Melakukan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Dengan Subyek Hukum Korporasi**

**1. Tata Cara dan Dasar Kewenangan Melakukan Penetapan Tersangka Korporasi**

Di dalam institusi Kepolisian belum terdapat pengaturan khusus bertalian dengan pedoman atau petunjuk penanganan perkara pidana dengan pelaku korporasi. Penegakan hukum tindak pidana korporasi selama ini, hukum acara yang digunakan berdasarkan pada pengetahuan dan pengalaman masing-masing penyidik.

Dalam melakukan penetapan tersangka harus mencermati rumusan pada Pasal 1 angka 14 KUHP, yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Selain daripada itu hal yang harus diperhatikan juga adalah ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa:<sup>30</sup>

- a. Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.

---

<sup>30</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54d46fe50a6b5/pernyataan-polisi-tentang-penetapan-tersangka>, diakses 6 Oktober 2018

- b. Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.

Bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara. Sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Penetapan seseorang sebagai tersangka pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, terhadap penyidik harus lebih cermat dalam penetapan status tersangka. Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP berkenaan dengan frasa bukti permulaan yang cukup, dan alat bukti yang cukup maka ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangka.<sup>31</sup>

Penetapan seseorang sebagai tersangka merupakan bagian dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian maka berpedoman pada Pertauran Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Penyidikan dilakukan penyidik atas dasar laporan polisi/pengaduan, surat perintah tugas, laporan hasil penyelidikan (LHP), surat perintah penyidikan (Sprindik), dan surat perintah dimulai penyidikan (SPDP).

---

<sup>31</sup><https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt553f5575acd85/mk-rombak-bukti-permulaan-danobjek-praperadilan>, diakses 7 Oktober 2018

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 Perkap Nomor 14 Tahun 2012, SPDP dikirimkan paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah terbitnya Sprindik. Adapun SPDP sekurang-kurangnya memuat sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan.
- b. Waktu dimulainya penyidikan, jenis perkara, pasal yang disangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik.
- c. Identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui).
- d. Identitas pejabat yang menandatangani SPDP.


Sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, secara mutatis mutandis berlaku pula dalam hal penetapan tersangka korporasi. Sehingga dalam melakukan penetapan tersangka korporasi harus didasari pada sekurang-kurangnya minimal dua alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP.

Sejalan dengan hal itu, menurut pandangan peneliti dalam hal melakukan penetapan tersangka korporasi, penyidik pada kepolisian RI dapat melakukan kualifikasi terhadap korporasi yang dijadikan sebagai tersangka dalam perkara pidana. Dengan mendasari pada kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subyek Hukum Korporasi, yaitu:

---

<sup>32</sup><http://www.gresnews.com/berita/tips/108266-memahami-surat-perintah-penyidikan-sprindik-kepolisian/>, diakses 7 Oktober 2018



- 
- a. Segala bentuk perbuatan yang didasarkan pada keputusan pengurus korporasi yang melakukan maupun turut serta melakukan;
  - b. Segala bentuk perbuatan baik berbuat atau tidak berbuat yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan korporasi baik karena pekerjaannya dan/atau hubungan lain;
  - c. Segala bentuk perbuatan yang menggunakan sumber daya manusia, dana dan/atau segala bentuk dukungan atau fasilitas lainnya dari korporasi;
  - d. Segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas permintaan atau perintah korporasi dan/atau pengurus korporasi;
  - e. Segala bentuk perbuatan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari korporasi;
  - f. Segala bentuk perbuatan yang menguntungkan korporasi;
  - g. Segala bentuk tindakan yang diterima/biasanya diterima (*accepted*) oleh korporasi;
  - h. Korporasi yang secara nyata menampung hasil tindak pidana dengan subyek hukum korporasi;
  - i. Segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada korporasi menurut undang-undang.

Kriteria-kriteria yang telah diuraikan dapat dijadikan alat ukur dalam penentuan kesalahan (*schuld, mean rea*) suatu korporasi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh **Jan Remmelink** bahwa (*schuld, mean rea*) fungsionaris pimpinan dan pegawai korporasi diatribusikan

pada korporasi sesuai dengan struktur organisasi internal korporasi. Hal ini sepadan dengan ajaran pelaku fungsional (*functioneel daderschap*) yang memberikan ruang lingkup yang lebih luas bagi penerapan asas *geen straf zonder schuld*, karena kesalahan individu pimpinan atau pengurus korporasi yang memberikan perintah pada suatu badan hukum atau yang menjalankan perintah diatribusikan sebagai kesalahan korporasi (Eddy O.S Hiariej, 2016:203).

## **2. Tata Cara Pemeriksaan Terhadap Tersangka Korporasi**

Pemeriksaan terhadap tersangka korporasi berbeda halnya dengan pemeriksaan tersangka manusia (*person*). Korporasi tidak dapat diperiksa secara langsung seperti pemeriksaan yang dilakukan terhadap manusia (*person*), sehingga dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap korporasi harus diwakili oleh pengurus korporasi berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam aturan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) korporasi.

Sebelum melakukan pemeriksaan tersangka korporasi, berdasarkan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, penyidik mengirimkan surat panggilan terhadap korporasi ke alamat tempat kedudukan korporasi atau tempat korporasi tersebut beroperasi, isi dari surat panggilan tersebut sekurang-kurangnya yang memuat:

- a. Nama korporasi;

- b. Tempat kedudukan korporasi;
- c. Kebangsaan korporasi;
- d. Status korporasi dalam perkara pidana (*saksi atau tersangka, terdakwa*);
- e. Ringkasan singkat peristiwa pidana terkait dengan pemanggilan tersebut.

Berkenaan dengan pengurus yang mewakili korporasi dalam proses pemeriksaan pada tahap penyidikan diwakili oleh pengurus yang statusnya masih aktif dalam korporasi tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka korporasi, penyidik wajib untuk membuat berita acara pemeriksaan (BAP). Selain dari pada itu, penyidik juga dapat melakukan pemeriksaan di lokasi tempat kedudukan atau tempat korporasi beroperasi.

### **3. Tata Cara dan Dasar Kewenangan Melakukan Upaya Paksa Terhadap Tersangka Korporasi**

Secara keseluruhan upaya paksa untuk kepentingan penyidikan sudah diatur di dalam KUHAP, namun tidak semua upaya paksa tersebut dapat diterapkan kepada tersangka korporasi. Sebagai contoh, upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik berupa penangkapan dan penahanan. Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 20 KUHAP, disebutkan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa penangkapan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat

cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan. Sedangkan penahanan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 21 KUHAP, disebutkan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya.

Ketentuan mengenai penangkapan dan penahanan sebagaimana yang dimaksud dalam KUHAP tidak secara serta merta dapat dilakukan terhadap korporasi secara langsung, karena tidak mungkin suatu korporasi (dalam arti: suatu perusahaan) ditangkap atau ditahan dalam rumah tahanan negara. Sehingga dalam melakukan upaya paksa harus dikualifikasi terlebih dahulu, upaya paksa apa saja yang relevan dan dapat yang diterapkan terhadap tersangka korporasi. Jika hal tersebut diterapkan terhadap korporasi maka penangkapan dan penahanan hanya dapat dilakukan terhadap organ atau pengurus korporasi yang merupakan (*directing mind* atau *senior officer*) sehingga dapat dikategorikan sebagai penangkapan dan penahanan bagi suatu korporasi.<sup>33</sup>

Sama halnya dengan pengeledaan, upaya paksa tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap tersangka korporasi. Pasal 32 KUHAP secara tertulis, jelas dan tegas menyatakan untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahan rumah atau pengeledahan pakaian, atau pengeledahan badan. Adapun yang dimaksud dengan pengeledahan rumah sebagaimana dalam Pasal 1 angka 17 KUHAP

---

<sup>33</sup> Kristian, 2018, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 70.

adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan pemeriksaan dan/atau penyitaan dan/atau penangkapan. Sedangkan penggeledahan badan berdasarkan Pasal 1 angka 18 KUHAP adalah tindakan penyidik untuk melakukan pemeriksaan badan dan/atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.

Pada praktiknya dalam perkara pidana korporasi, penyidik dapat melakukan penggeledahan terhadap tersangka korporasi. Hal ini merupakan perluasan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 17 KUHAP terkait dengan penggeledahan rumah yang diinterpretasikan termasuk juga kantor, gedung, serta lokasi dimana korporasi menjalankan kegiatan operasionalnya. Dengan demikian secara *mutatis mutandis* penyidik juga dapat melakukan penyitaan terhadap tersangka korporasi. Berkenaan dengan tata cara melakukan penggeledahan dan penyitaan penyidik berpedoman pada KUHAP, agar tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh penyidik.

Upaya paksa lainnya yang dapat dilakukan terhadap tersangka korporasi adalah upaya paksa berupa pemanggilan tersangka korporasi untuk kepentingan pemeriksaan. Sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, terdapat pada bagian keempat tentang pemeriksaan korporasi diatur dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11, yaitu sebagai berikut:

- Pasal 9 :

(1) Pemanggilan terhadap korporasi ditujukan dan disampaikan kepada korporasi ke alamat tempat kedudukan korporasi atau alamat tempat korporasi tersebut beroperasi.

(2) Dalam hal alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui, pemanggilan ditujukan kepada korporasi dan disampaikan melalui alamat tempat tinggal salah satu pengurus.

(3) Dalam hal tempat tinggal maupun tempat kediaman pengurus tidak diketahui, surat panggilan disampaikan melalui salah satu media massa cetak atau elektronik dan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut.

- Pasal 10

Isi surat panggilan terhadap korporasi setidaknya memuat:

- a. Nama korporasi
- b. Tempat kedudukan
- c. Kebangsaan korporasi
- d. Status korporasi dalam perkara pidana (saksi/tersangka/terdakwa)
- e. Waktu dan tempat dilakukannya pemeriksaan; dan
- f. Ringkasan dugaan peristiwa pidana terkait pemanggilan tersebut

- Pasal 11

(1) Pemeriksaan terhadap korporasi sebagai tersangka pada tingkat penyidikan diwakili oleh seorang pengurus.

(2) Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap korporasi memanggil korporasi yang diwakili pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan surat panggilan yang sah.

(3) Pengurus yang mewakili korporasi dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib hadir dalam pemeriksaan korporasi.

(4) Dalam hal korporasi telah dipanggil secara patut tidak hadir, menolak hadir atau tidak menunjuk pengurus untuk mewakili korporasi dalam pemeriksaan maka penyidik menentukan salah seorang pengurus untuk mewakili korporasi dan memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa pengurus tersebut secara paksa.

#### **D. Pengaturan Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Perkara Pidana Korporasi Pada Masa Mendatang**

##### **1. Pengaturan Penetapan Tersangka Korporasi Dalam KUHAP Pada Masa Mendatang**

Berkaitan dengan penetapan tersangka korporasi dalam rancangan KUHAP tahun 2012 belum terakomodasi. Secara prinsip dalam melakukan penetapan tersangka korporasi harus dilakukan

berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga dalam hal penyidik melakukan penetapan tersangka korporasi harus didasari pada ketentuan hukum.

Hal yang harus dicermati dalam melakukan penetapan tersangka korporasi adalah penetapan tersangka korporasi harus didasari pada dua alat bukti yang sah. Berdasarkan ketentuan Pasal 177 Rancangan KUHAP, alat bukti yang sah mencakup: *barang bukti, surat-surat, bukti elektronik, keterangan seorang ahli, keterangan seorang saksi, keterangan terdakwa dan pengamatan hakim*.<sup>34</sup> Dengan demikian dalam pengaturan penetapan tersangka korporasi di masa mendatang harus didasari pada dua alat bukti yang sah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 177 rancangan KUHAP.


Selain daripada itu, harus diperhatikan pula berkenaan dengan karakteristik kejahatan korporasi. Hal bertujuan untuk mengidentifikasi apakah korporasi telah melakukan tindak pidana ataukah tidak. Karakteristik kejahatan korporasi dapat dikualifikasikan sebagaimana dalam ketentuan Perja Nomor: PER-08/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subyek Hukum Korporasi, yaitu:

- a. Segala bentuk perbuatan yang didasarkan pada keputusan pengurus korporasi yang melakukan maupun yang turut serta melakukan;

---

<sup>34</sup> Jur. A. Hamzah, 2008, Naskah Akademik Rancangan KUHAP, Jakarta, hlm. 24.



- 
- b. Segala bentuk perbuatan baik berbuat atau tidak berbuat yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan korporasi baik karena pekerjaannya dan/atau hubungan lain;
  - c. Segala bentuk perbuatan yang menggunakan sumber daya manusia, dana dan/atau segala bentuk dukungan atau fasilitas lainnya dari korporasi;
  - d. Segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas permintaan atau perintah korporasi dan/atau pengurus korporasi;
  - e. Segala bentuk perbuatan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari korporasi;
  - f. Segala bentuk perbuatan yang menguntungkan korporasi;
  - g. Segala bentuk tindakan yang diterima atau biasanya diterima oleh korporasi;
  - h. Korporasi yang secara nyata menampung hasil tindak pidana dengan subyek hukum korporasi;
  - i. Segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada korporasi menurut undang-undang.

Dalam Perma 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Ada beberapa aspek yang dapat dicermati oleh penyidik dalam melakukan penetapan tersangka korporasi, antara lain: **Pertama**, korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi. **Kedua**, korporasi membiarkan terjadinya tindak

pidana, atau *Ketiga*, korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Dari dua pengaturan tersebut, penyidik dapat melakukan indentifikasi terhadap suatu korporasi apakah terlibat atau turut serta dalam tindak pidana yang terjadi. Karena secara prinsip tidak mungkin suatu tindak pidana terjadi dilakukan langsung oleh korporasi. Menurut pandangan **Mahrus Ali**, tidak mungkin korporasi sebagai pelaku tunggal tindak pidana. Korporasi dapat menjadi pembuat (*dader*) tetapi tidak dapat menjadi pelaku (*pleger*) tindak pidana”.<sup>35</sup>

Menurut hemat peneliti dalam melakukan penetapan tersangka korporasi, penyidik harus melakukannya secara cermat dan teliti. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang dan menghindari kerugian terhadap korporasi yang bersangkutan. Dalam wacana KUHAP terbaru harus dirumuskan beberapa hal penting dalam melakukan penetapan tersangka korporasi, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Penetapan tersangka korporasi harus didasari pada minimal dua alat bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup harus ditafsirkan yaitu alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP atau dalam Pasal 177 RUU KUHAP tahun 2012. Hal ini

---

<sup>35</sup> Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 75.

didasari pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 bertalian dengan tafsiran atas yang dimaksudkan dengan bukti permulaan yang cukup.

b. Dalam penetapan tersangka korporasi harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

1) Korporasi memperoleh keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus/pegawai korporasi. Berkenaan dengan keuntungan haruslah sudah dapat dibuktikan bahwa senyatanya korporasi telah memperoleh keuntungan bukan hanya akan memperoleh keuntungan dari suatu tindak pidana. Hal ini menimbang asas kepastian hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa keuntungan yang diperoleh merupakan sudah terjadi (delik materiel) bukan yang akan terjadi (delik formil).

2) Tindak pidana dilakukan oleh personil pengendali korporasi (sebagai *senior officer* atau *directing mind*) dalam rangka memenuhi maksud dan tujuan korporasi.

3) Korporasi tidak membentuk sebuah sistem, prosedur, disiplin internal, atau pengawasan dan budaya yang dapat mencegah dan menindak dilakukannya tindak pidana.

4) Korporasi gagal menindak pelanggaran (tindak pidana) yang terjadi dalam korporasi tersebut.

c. Harus diatur pula berkaitan dengan hak-hak korporasi ketika ditetapkan sebagai tersangka, yaitu:

- 1) Hak untuk memperoleh penjelasan terkait dengan tindak pidana yang disangkakan kepada korporasi yang bersangkutan.
- 2) Hak untuk tetap menjalankan kegiatan usaha yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang disangkakan terhadap korporasi.
- 3) Hak untuk mendapatkan jaminan untuk tidak diajukan upaya pailit oleh kreditor pada pengadilan niaga di pengadilan negeri setempat.

Kriteria sebagaimana dirumuskan tersebut, dapat diintegrasikan dalam wacana pembaharuan hukum acara pidana, pada bab tersendiri atau khusus mengenai tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Hal ini sepadan dengan pendapat yang dikemukakan oleh **Romli Atmasasmita**, bahwa bertalian dengan tata cara penanganan perkara pidana oleh korporasi diusulkan dirumuskan dalam bab tersendiri (khusus) dalam naskah RUU KUHAP.<sup>36</sup>

## **2. Pengaturan Pemeriksaan Terhadap Tersangka Korporasi Dalam KUHAP Pada Masa Mendatang**

Sama halnya dengan penentuan tersangka korporasi, pemeriksaan terhadap korporasi juga belum terakomodasi dalam rancangan KUHAP terbaru. Sehingga dalam upaya merumuskan tata cara pemeriksaan tersangka korporasi dalam pembaharuan hukum acara pidana

---

<sup>36</sup><https://bphn.go.id/news/2017090505450924/Rapat-Bersama-Pakar-tentang-RUU-KUHAP>, diakses 3 Desember 2018.

di masa mendatang, harus memperhatikan praktik penanganan perkara pidana korporasi saat ini.

Praktik saat ini pemeriksaan terhadap korporasi diwakili oleh pengurus korporasi. Penentuan pengurus yang mewakili korporasi untuk dilakukan pemeriksaan pada tahap penyidikan, berdasarkan pada peraturan yang mengatur tentang korporasi tersebut. Sebagai contoh korporasi perseroan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terdapat dalam Pasal 1 angka 5 tertera dengan jelas bahwa direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Sehingga ketika korporasi perseroan ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana, maka yang akan mewakili korporasi untuk dilakukan pemeriksaan adalah direksi.

Selain melakukan pemeriksaan terhadap direksi korporasi perseroan, penyidik dapat melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang terkait dengan korporasi, seperti:

- a. Akta Pendirian Korporasi
- b. Akta Perubahan Korporasi
- c. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan Akta Pendirian/Perubahan Korporasi
- d. Bentuk korporasi

- e. Hubungan Korporasi dan Pengurus yang mewakili korporasi
- f. Surat Kuasa Korporasi kepada yang mewakili
- g. Surat, dokumen, pembukuan dan barang bukti lain yang terkait dengan tindak pidana yang bersangkutan
- h. Kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana serta keuntungan yang diperoleh korporasi
- i. Data keuangan dan perpajakan baik korporasi maupun pengurus korporasi
- j. Hal-hal lain yang berhubungan dengan perkara

Menurut hemat peneliti, dalam RUU KUHAP yang akan datang dapat mengadopsi ketentuan dalam Pasal 20 ayat (3), (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menentukan: *Pasal 20 ayat (3)* : dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. *Pasal 20 ayat (4)* : pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain. *Pasal 20 ayat (5)* : hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dapat dibawa ke sidang pengadilan.

### **3. Pengaturan Upaya Paksa Terhadap Tersangka Korporasi Dalam KUHAP Pada Masa Mendatang**

Upaya paksa yang dapat diberlakukan terhadap korporasi dalam rangka pembaruan KUHAP dimasa mendatang. Menelisik ketentuan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi terdapat beberapa hal yang relevan untuk diterapkan oleh penyidik dalam melakukan upaya paksa terhadap tersangka korporasi. *Pertama* penyidik dapat melakukan penutupan sebagian atau seluruh korporasi dimana tindak pidana itu telah dilakukan, *kedua* penempatan korporasi di bawah pengampuan, *ketiga* pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau pencabutan seluruh atau sebagian keuntungan korporasi. Tindakan-tindakan tersebut hanya dapat dilakukan sementara waktu, sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam melakukan tindakan-tindakan upaya paksa terhadap tersangka korporasi, penyidik terlebih dahulu harus melakukan kualifikasi terhadap tindak pidana apa saja yang relevan dengan upaya paksa tersebut. Hal ini dilakukan agar tindakan upaya paksa yang dilakukan tidak menyebabkan kerugian terhadap korporasi.

Tindak pidana yang relevan untuk dilakukan upaya paksa berupa, penutupan sebagian atau seluruh korporasi, penempatan korporasi dibawah pengampuan, pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau pencabutan seluruh atau sebagian keuntungan korporasi. Hal itu

relevan diberlakukan terhadap tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai tidak pidana yang kejahatannya luar biasa/berat atau *extra ordinary crime*.

Selain melakukan kualifikasi terkait dengan jenis tindak pidananya, dalam hal penyidik melakukan upaya paksa terhadap korporasi harus pula memperhatikan jangka waktu upaya paksa tersebut diberlakukan. Hal ini agar beseuaian dengan asas dalam peradilan pidana yaitu asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Dengan demikian proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi dapat diselesaikan dengan cepat dengan asas profesional dan proporsional.

Dalam penyusunan RUU KUHAP masa mendatang juga harus merumuskan secara tegas dan jelas, berkaitan dengan upaya paksa seperti penggeledahan, penyitaan, pemanggilan terhadap tersangka korporasi. Sebagai contoh: **Pertama** upaya paksa penggeledahan, penyidik dapat melakukan penggeledahan terhadap tersangka korporasi di tempat alamat korporasi dan juga ditempat korporasi beroperasi. **Kedua** upaya paksa penyitaan, penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap data, dokumen-dokumen elektronik yang diduga berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, selain daripada itu penyidik juga dapat melakukan penyitaan terhadap hal-hal lain, seperti: *Akta Pendirian Korporasi, Akta Perubahan Korporasi, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan Akta*



*Pendirian/Perubahan Korporasi, Hubungan Korporasi dan Pengurus yang mewakili Korporasi, Surat Kuas Korporasi kepada yang mewakili, Data keuangan dan perpajakan baik korporasi maupun pengurus korporasi. **Ketiga** upaya paksa pemanggilan, penyidik dapat melakukan pemanggilan terhadap korporasi untuk hadir guna kepentingan pemeriksaan, pemanggilan ditujukan ke tempat alamat korporasi atau alamat pengurus korporasi. Dalam hal korporasi tidak menanggapi surat pemanggilan yang telah diserahkan, penyidik dapat melakukan pemanggilan paksa korporasi yang bersangkutan.*